



**PUTUSAN**

Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **DEKA ARIYANTO Pgl. DEKA;**
2. Tempat lahir : Maninjau;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/8 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Muaro Pisang, Jorong Pasa, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Tani/Kebun;

Terdakwa ditangkap sejak 17 Januari 2023 sampai dengan 19 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Februari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Terdakwa dalam menghadapi perkara ini didampingi Penasihat Hukum Erik Sepria S.H.I., M.H., dkk. Pengacara/Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Erik Sepria Esa yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 359 Lubuk Basung, Kabupaten Agam berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 16/39/ Pen-PH/Pid.Sus/2023/PN Lbb, tanggal 20 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 14 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb tanggal 14 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deka Ariyanto Pgl. Deka bersalah melakukan tindak pidana "*dengan tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan alternatif Kedua Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Deka Ariyanto Pgl. Deka berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkotika gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih;
  - 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna silver;
  - 1 (satu) helai celana jeans panjang merk levis warna abu-abu;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb



Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya yang menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa berlaku sopan selama persidangan, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, Terdakwa menyesali atas perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan dan Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan;  
Pertama;**

Bahwa ia Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.10 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di simpang Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka menerima telpon dari Ronal (DPO), kemudian Ronal (DPO) memesan ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Oleh karena stock ganja sedang kosong, Terdakwa meminta agar Ronal (DPO) menunggu kabar dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 wib, Ronal (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan stock ganja kembali, lalu Terdakwa mengatakan bahwa stock ganja masih belum ada dan Terdakwa meminta agar Ronal (DPO) agar menunggu kabar darinya. Selanjutnya sekira pukul 16.10 wib Terdakwa bertemu dengan Kudun (DPO) di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, kemudian Terdakwa bertanya kepada Kudun apakah ada stock ganja, dan Kudun (DPO) mengatakan bahwa tidak ada. Namun Terdakwa masih menanyakan kembali stock ganja kepada Kudun (DPO) dan Kudun (DPO) mengatakan bahwa tidak ada, namun Terdakwa masih memaksa dan meminta



tolong kepada Kudun (DPO). Kemudian Kudun (DPO) memberikan Terdakwa sedikit narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat, dan Terdakwa pun menerimanya. Setelah itu Terdakwa meminta tolong lagi kepada Kudun (DPO), dan Terdakwa membeli ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Kudun (DPO) mengatakan “jadi, tungguilah sebentar dulu”. Lalu Kudun (DPO) pergi, dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wib Kudun (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa, dan Terdakwapun menerima 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Kudun (DPO). Kemudian Terdakwa pergi menuju ke tepi danau maninjau untuk memakai narkoba jenis ganja yang sebelumnya diberikan oleh Kudun (DPO);

Bahwa setelah memakai narkoba jenis ganja, Terdakwa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa masuk ke dalam pondok yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang sebelumnya ia beli dari Kudun (DPO) menjadi 2 (dua) paket dengan dibungkus menggunakan kertas warna coklat, dimana 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut akan dijual kepada Ronal (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket jenis ganja lainnya akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.10 wib, Terdakwa menelpon Ronal (DPO), lalu Terdakwa memberi tahu bahwa stock ganja sudah ada. Setelah itu Terdakwa pergi mengajak anak Terdakwa untuk main ke Sungai Batang, dan sekira pukul 17.30 wib Ronal (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Ronal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ronal (DPO) ingin menumpang pulang. Kemudian terdakwa pulang, dan sesampainya di daerah Bancah, Terdakwa bertemu dengan Ronal (DPO), dan Ronal (DPO) pun naik ke atas motor Terdakwa. Sesampainya di simpang jalan dekat gang rumah Terdakwa, Terdakwa berhenti dan menurunkan Ronal (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Ronal (DPO) kapan Ronal (DPO) akan mengambil narkoba jenis ganja yang sebelumnya telah dipesan, dan Ronal (DPO) mengatakan bahwa akan mengambilnya sebentar lagi. Selanjutnya Terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang akan dijual kepada Ronal (DPO) ke dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakainya. Setelah itu Terdakwa memotong kayu yang berada di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan rumah sambil menunggu Ronal (DPO), dan sekira pukul 19.30 wib, datang Petugas Kepolisian dari Polres Agam melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka telah menyalahgunakan narkoba jenis ganja sejak tahun 1996. Terdakwa membeli narkoba jenis ganja kepada Kudun (DPO) sebanyak 1 (satu) kali, selain itu sebelumnya Terdakwa pernah membeli narkoba jenis ganja kepada Tar sebanyak 5 (lima) kali sejak tahun 2018 sampai dengan tahun 2020, dan kepada Nang sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Adapun tujuan Terdakwa membeli narkoba jenis ganja adalah untuk dipakai sendiri dan dijual kembali kepada orang lain;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung No. 13/14308.IL/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkoba gol 1 jenis ganja dengan total bersih keseluruhan 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga sisa bersih keseluruhan menjadi 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis ganja (Cannabis) yang disita dari Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Bahwa perbuatan Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua;

Bahwa ia Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.10 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 wib bertempat di simpang Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka menerima telpon dari Ronal (DPO), kemudian Ronal (DPO) memesan ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Oleh karena stock ganja sedang kosong, Terdakwa meminta agar Ronal (DPO) menunggu kabar dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 16.10 wib Terdakwa bertemu dengan Kudun (DPO) di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, kemudian terdakwa bertanya kepada Kudun apakah ada stock ganja, dan Kudun (DPO) mengatakan bahwa tidak ada. Namun terdakwa masih menayakan kembali stock ganja kepada Kudun (DPO) dan Kudun (DPO) mengatakan bahwa tidak ada, kemudian terdakwa masih memaksa dan meminta tolong kepada Kudun (DPO). Kemudian Kudun (DPO) memberikan terdakwa sedikit narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas nasi warna coklat. Setelah itu Terdakwa meminta tolong lagi kepada Kudun (DPO), dan TERDAKWA memesan ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Kudun (DPO) mengatakan "jadi, tungguilah sebentar dulu". Lalu Kudun (DPO) pergi, dan tidak lama kemudian sekira pukul 16.30 wib Kudun (DPO) datang kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa, lalu terdakwa mengambilnya dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Kudun (DPO). Kemudian Terdakwa pergi membawa semua narkotika jenis ganja tersebut menuju ke tepi danau maninjau untuk dipakai atau dikonsumsi sebagian;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah memakai narkotika jenis ganja, Terdakwa pulang ke rumah, dan sesampainya di rumah sekira pukul 17.00 wib, Terdakwa masuk ke dalam pondok yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa membagi 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang sebelumnya ia beli dari Kudun (DPO) menjadi 2 (dua) paket dengan dibungkus menggunakan kertas warna coklat, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut akan dijual kepada Ronal (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket jenis ganja lainnya akan digunakan sendiri oleh terdakwa. Kemudian sekira pukul 17.10 wib, Terdakwa menelpon Ronal (DPO), lalu Terdakwa memberi tahu bahwa stock ganja sudah ada. Setelah itu Terdakwa pergi mengajak anak Terdakwa untuk main ke Sungai Batang, dan sekira pukul 17.30 wib Ronal (DPO) menelpon Terdakwa dan menanyakan keberadaan Terdakwa, selanjutnya Ronal (DPO) mengatakan kepada Terdakwa bahwa Ronal (DPO) ingin menumpang pulang. Kemudian terdakwa pulang, dan sesampainya di daerah Bancah, Terdakwa bertemu dengan Ronal (DPO), dan Ronal (DPO) pun naik ke atas motor Terdakwa. Sesampainya di simpang jalan dekat gang rumah Terdakwa, Terdakwa berhenti dan menurunkan Ronal (DPO), lalu Terdakwa menanyakan kepada Ronal (DPO) kapan Ronal (DPO) akan mengambil narkotika jenis ganja yang sebelumnya telah dipesan, dan Ronal (DPO) mengatakan bahwa akan mengambilnya sebentar lagi. Selanjutnya Terdakwa pulang, dan sesampainya di rumah, Terdakwa langsung masuk ke dalam pondok, kemudian Terdakwa memasukkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang akan dijual kepada Ronal (DPO) ke dalam saku depan sebelah kiri celana yang dipakainya. Setelah itu Terdakwa memotong kayu yang berada di depan rumah sambil menunggu Ronal (DPO), dan sekira pukul 19.30 wib, datang Petugas Kepolisian dari Polres Agam melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung No. 13/14308.IL/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket narkotika gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkotika gol 1 jenis ganja dengan total bersih keseluruhan 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga sisa bersih keseluruhan menjadi 9,55 (sembilan

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis ganja (Cannabis) yang disita dari Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa perbuatan Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Atau;  
Ketiga;**

Bahwa ia Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.45 wib atau setidaknya pada tahun 2023 bertempat di tepi danau di Jorong Pasa Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa kejadian berawal ketika pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.10 Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka bertemu dengan Kudun (DPO) di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kec. Tanjung Raya Kab. Agam, kemudian Terdakwa memesan narkotika jenis ganja. Setelah mendapatkan narkotika jenis ganja dari Kudun (DPO), Terdakwa pergi ke tepi danau maninjau untuk memakai atau mengonsumsi sebagian dari narkotika jenis sabu tersebut. Dan sesampainya di tepi danau, Terdakwa menggunakan narkotika jenis ganja tersebut dengan cara menyiapkan kertas papir, 1 (satu) batang rokok HD, dan korek api. Kemudian Terdakwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di atas 1 (satu) lembar kertas papir, lalu Terdakwa mengambil sebagian tembakau dari batang rokok dan meletakkan tembakau tersebut di atas kertas papir, selanjutnya Terdakwa mengaduk narkotika jenis ganja tersebut dengan tembakau, kemudian Terdakwa menggulung kertas papir tersebut hingga menyerupai batang rokok, setelah itu Terdakwa membakar ujung batang rokok yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut, setelah ujung batang rokok terbakar, terdakwa menghisap rokok yang berisi narkotika jenis ganja tersebut, sehingga asap dari narkotika jenis ganja dan tembakau tersebut masuk ke dalam mulut Terdakwa, dan asap tersebut Terdakwa keluarkan lagi melalui mulut dan hidung Terdakwa. Hal tersebut Terdakwa lakukan berulang sampai rokok yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut habis. Setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis ganja tersebut, Terdakwa pulang dan sekira pukul 19.30 wib, datang petugas kepolisian dari Polres Agam ke rumah Terdakwa untuk melakukan penggeledahan badan, pakaian dan rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan seluruhnya dibawa ke Polres Agam untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung No. 13/14308.IL/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket narkotika gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkotika gol 1 jenis ganja dengan total bersih keseluruhan 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga sisa bersih keseluruhan menjadi 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis ganja (Cannabis) yang disita dari Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. 19/Yan-SKK/II/RS/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa dr. Dona Farila Agus, M.Ked. KJ, Sp. KJ., pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka dengan hasil Positif (+);

Bahwa perbuatan Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dilakukan tanpa hak dan tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan bukan digunakan untuk kepentingan Ilmu pengetahuan dan teknologi maupun di bidang kesehatan;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Despendri Pgl. Pen,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Deka Ariyanto panggilan Deka oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.10 WIB yang bertempat di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam karena melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa awalnya Saksi Bersama Tim Satresnarkoba Polres Agam mendapat informasi dari masyarakat mengenai Terdakwa yang menyatakan bahwa Terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut, Saksi bersama tim dari Polres Agam melakukan penyelidikan, kemudian Kami mendatangi tempat tinggal Terdakwa, dan ketika Kami sampai di rumah Terdakwa, saat itu Terdakwa sedang memotong kayu di depan rumah. Kemudian Kami segera mengamankan Terdakwa dan memanggil saksi-saksi untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan dan rumah Terdakwa, terhadap barang-barang bukti yang ditemukan dilakukan penyitaan beserta Terdakwa dibawa ke Polres Agam untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat.

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Saksi bersama tim melakukan pengeledahan terhadap pondok yang berada di depan rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) unit smartphone merek Xiami warna silver yang terletak di lantai luar pondok, kemudian ditemukan juga 1 (satu) buah tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja yang terletak di lantai dalam pondok, 1 (satu) buah kotak rokok merek HD warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat yang terletak di atas kayu di atas jendela pondok;

- Bahwa terhadap pertanyaan tim pada saat pengeledahan, Terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) paket Narkotika jenis ganja yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket ganja yang ditemukan di saku celana Terdakwa akan dijual kepada panggilan Ronal (DPO), sementara 1 (satu) paket dan ganja yang berada di dalam kotak minyak rambut Gatsby yang ditemukan dipondok untuk dipakai sendiri oleh sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut diperoleh Terdakwa dari seorang yang bernama Kudun (DPO) dengan cara Terdakwa memesan sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) paket, yang kemudian dibagi oleh Terdakwa menjadi 2 paket, dimana 1 (satu) paket rencananya akan dijual kepada panggilan Ronal
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dipesan oleh Terdakwa kepada Kudun (DPO) pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB di Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja yang dibeli oleh Terdakwa kepada Kudun (DPO) telah dibayar oleh Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis ganja tersebut dibeli Terdakwa dari Kudun (DPO) untuk dijual kembali kepada Ronal (DPO) dan sebagian untuk dipakai sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket ganja yang ditemukan di dalam pondok tersebut adalah persediaan yang akan digunakan oleh Terdakwa sendiri, sedangkan ganja yang ada dalam

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kotak minyak rambut Gatsby adalah ganja yang sedang dipakai Terdakwa untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa hanya menjual ganja tersebut kepada Ronal (DPO);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya Terdakwa telah menjual ganja;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang bukti tersebut, yaitu 2 (dua) paket Narkotika golongan 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih yang sebelumnya digunakan untuk menyimpan paket ganja, 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna silver yang digunakan Terdakwa untuk berkomunikasi terkait jual beli ganja dan 1 (satu) helai celana jeans panjang merk levis warna abu-abu yang digunakan Terdakwa pada hari tersebut;
- Bahwa rumah Terdakwa dengan pondok hanya berjarak sekira 1 (satu) meter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memakai ataupun menjual Narkotika jenis ganja;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**2. Saksi Miswardi Pgl. Sidi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan penangkapan Terdakwa Deka Ariyanto panggilan Deka oleh Tim Satresnarkoba Polres Agam pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang bertempat di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam karena melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi selaku wali jorong dihubungi oleh petugas dari Polres Agam sekira pukul 16.30 WIB, yang memberitahukan ada warga yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan meminta Saksi untuk datang ke lokasi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru yang berisikan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis ganja yang terletak di lantai dalam pondok, 1 (satu) buah kotak rokok merek HD warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat yang terletak di atas kayu di atas jendela pondok dan 1 (satu) unit smartphone merek Xiomi warna silver yang terletak di lantai luar pondok;

- Bahwa ditemukan 2 (dua) paket ganja yang telah dibungkus dalam kertas nasi dan ganja yang disimpan dalam 1 (satu) buah kotak rambut merek Gatsby;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, 1 (satu) paket ganja adalah titipan Ronal (DPO), sementara 1 (satu) paket dan ganja yang berada di dalam kotak minyak rambut Gatsby untuk dipakai sendiri oleh sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa memperoleh Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sehari-hari bekerja sebagai tukang ojek motor, terkadang kerja mencat rumah, dan setahu Saksi Terdakwa memiliki 6 (enam) orang anak dan membiayai kehidupan orang tua Terdakwa;
- Bahwa kesehariannya Terdakwa berperilaku normal seperti orang kebanyakan;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian, barang-barang bukti akan dicari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat yang ditemukan di 1 (satu) helai celana jeans panjang merk levis warna abu-abu yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih yang didalamnya disimpan 1 (satu) paket ganja yang ditemukan di dalam pondok, dan 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna silver milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

**3. Saksi Ahmad Arif**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan karena menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa Deka Ariyanto panggilan Deka pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang bertempat di tepi jalan

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam karena melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis ganja;

- Bahwa awalnya Saksi dihubungi oleh petugas dari Polres Agam yang memberitahukan ada warga yang melakukan penyalahgunaan Narkotika dan meminta Saksi untuk datang ke lokasi menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa tersebut, ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja yang terletak di lantai dalam pondok, 1 (satu) buah kotak rokok merek HD warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat yang terletak di atas kayu di atas jendela pondok dan 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna silver yang terletak di lantai luar pondok;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari siapa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa yang Saksi dengar, 1 (satu) paket ganja tersebut akan diserahkan oleh Terdakwa kepada temannya;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi kejadian, barang-barang bukti akan dicari;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang bukti tersebut, yaitu 1 (satu) paket ganja dibungkus kertas nasi warna cokelat yang ditemukan di 1 (satu) helai celana jeans panjang merk levis warna abu-abu yang digunakan Terdakwa pada saat ditangkap, 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkotika jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih yang didalamnya disimpan 1 (satu) paket ganja yang ditemukan di dalam pondok, dan 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna silver milik Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan untuk diperiksa karena ditangkap melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Narkotika jenis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganja pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam;

- Bahwa kejadian berawal pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa menerima telepon dari Ronal (DPO) yang minta tolong untuk membelikan ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, karena stock ganja sedang tidak ada, Terdakwa meminta kepada Ronal (DPO) agar menunggu kabar dari Terdakwa. Kemudian sekira pukul 15.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di daerah Simpang Maninjau, Ronal (DPO) kembali menelpon Terdakwa dan menanyakan apakah ganja sudah ada atau belum, dan Terdakwa mengatakan bahwa belum ada. Sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Kudun (DPO) di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam, kemudian Terdakwa bertanya kepada Kudun (DPO) apakah ada stock ganja, dan KUDUN (DPO) mengatakan bahwa tidak ada. Namun Terdakwa masih menanyakan stock ganja lagi kepada KUDUN (DPO), kemudian Kudun (DPO) memberikan 1 (satu) linting ganja (gratis) kepada Terdakwa, namun Terdakwa terus memaksa Kudun (DPO) untuk meminta ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), lalu Kudun (DPO) mengatakan bahwa ada stock ganja, dan meminta agar Terdakwa menunggu, sekira pukul 16.30 WIB KUDUN (DPO) kembali dan langsung menyerahkan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas nasi warna coklat kepada Terdakwa, Kemudian Terdakwa menyerahkan uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kepada Kudun (DPO). Selanjutnya Terdakwa pergi ke tepi danau untuk menghisap ganja yang sebelumnya diberikan oleh Kudun (DPO), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam pondok yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat, dimana 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Ronal (DPO) seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja lainnya akan Terdakwa gunakan sendiri, yang mana sebagian dari 1 (satu) paket narkotika jenis ganja tersebut Terdakwa gunting-gunting lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru dan disimpan di lantai pondok. Selanjutnya

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja lainnya, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, dan Terdakwa simpan di atas kayu yang berada di atas jendela pondok. Sementara 1 (satu) paket narkoba jenis ganja yang akan diserahkan kepada Ronal (DPO), Terdakwa simpan di saku celana. Setelah itu sekira pukul 17.10 WIB, Terdakwa menelpon Ronal (DPO) untuk memberi tahu bahwa stock ganja sudah ada. Kemudian Terdakwa pergi mengajak anak Terdakwa untuk main ke Sungai Batang. Sekira pukul 17.30 WIB Ronal (DPO) menelpon Terdakwa, dan menanyakan keberadaan Terdakwa dan mengatakan ingin menumpang pulang. Sesampainya di daerah Bancah, Terdakwa bertemu dengan Ronal (DPO) dan berboncengan sampai di Pasar Maninjau, saat itu Terdakwa bertanya kepada Ronal (DPO), apakah Ronal (DPO) akan mengambil narkoba jenis ganja yang sebelumnya telah dipesan, dan Ronal menjawab nanti saja, nanti Ronal (DPO) akan jemput ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa langsung pulang. Setelah itu Terdakwa memotong kayu yang berada di depan rumah sambil menunggu Ronal (DPO), selanjutnya sekira pukul 19.30 WIB datang petugas kepolisian dan melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa membeli ganja kepada Kudun (DPO) adalah menggunakan uang milik Terdakwa sendiri sedangkan narkoba jenis ganja yang Terdakwa sisihkan untuk Ronal (DPO) adalah Terdakwa hanya membantu Ronal (DPO) karena Ronal (DPO) bilang kepada Terdakwa bahwa Ronal (DPO) butuh ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk membayar utang kepada temannya dan narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa berikan Cuma-Cuma kepada Ronal (DPO);
- Bahwa selama ini Terdakwa membeli narkoba jenis ganja hanya untuk Terdakwa pakai sendiri dan baru kali ini Terdakwa membeli untuk orang lain dan hal tersebut hanya untuk membantu Ronal (DPO) karena ada urusan utang dengan temannya;
- Bahwa Terdakwa sudah memakai ganja sejak tahun 1996, pertama kali tahu dari teman-teman yang bekerja sesama pemandu wisata di Maninjau;
- Bahwa keluarga Terdakwa mengetahui jika Terdakwa memakai ganja;
- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa Terdakwa membeli ganja untuk dipakai sendiri, pada hari itu kebetulan Ronal meminta tolong mencarikan ganja, karena dia akan bekerja, jadi butuh ganja;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli kepada Kudun baru sekali, kepada Tata 6 (enam) kali pada tahun 2018 sampai dengan 2020, kepada Nang sebanyak 20 (dua puluh) kali sejak tahun 2011 sampai dengan 2015, selain itu Terdakwa hanya diberi gratis oleh teman-teman. Tahun 2021 sampai dengan 2023 awal Terdakwa dapat gratisan dari teman-teman, baru mulai beli kembali pada Januari 2023;
- Bahwa cara Terdakwa memakai narkotika jenis ganja yaitu Terdakwa meletakkan narkotika jenis ganja tersebut di atas 1 (satu) lembar kertas papir, kemudian Terdakwa mengambil sebagian tembakau dari batang rokok dan meletakkan tembakau tersebut di atas kertas papir, selanjutnya Terdakwa mengaduk narkotika jenis ganja dengan tembakau, lalu Terdakwa menggulung kertas papir tersebut sehingga menyerupai batang rokok, setelah itu Terdakwa membakar ujung batang rokok yang berisikan narkotika jenis ganja tersebut, lalu Terdakwa menghisap rokok yang telah dicampur narkotika jenis ganja tersebut sampai habis;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang-barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang disita oleh penyidik;
- Bahwa Terdakwa memakai ganja hampir setiap hari sejak tahun 1996;
- Bahwa awalnya Terdakwa merasa pusing, namun lama-kelamaan mulai terbiasa;
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan ganja bersama Ronal sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan November 2022, selain itu Terdakwa memakai dengan teman-teman sesama pemandu wisata, tapi ganjanya mereka yang memberi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dan Ahli;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan alat bukti Surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung No. 13/14308.IL/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket narkotika gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkotika gol 1 jenis ganja dengan total bersih keseluruhan 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga sisa bersih keseluruhan menjadi 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkotika jenis ganja (Cannabis) yang disita dari Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);
3. Hasil Pemeriksaan Urine No. 19/Yan-SKK/II/RS/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Dona Farila Agus, M. Ked. KJ, Sp. Kj., pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket narkotika gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkotika jenis ganja dengan total berat bersih 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
2. 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih;
3. 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna silver;
4. 1 (satu) helai celana jeans panjang merk levis warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh Tim Satres Narkoba Polres Agam pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa Jalan Baruah Kampuang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berkaitan dengan Terdakwa yang kedapatan memilik narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru yang berisikan narkotika jenis ganja yang terletak di lantai dalam pondok, 1 (satu) buah kotak rokok merek





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HD warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat yang terletak di atas kayu di atas jendela pondok dan 1 (satu) unit smartphone merek Xiaomi warna silver yang terletak di lantai luar pondok;

- Bahwa Terdakwa memiliki seorang istri dan 6 (enam) orang anak;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung No. 13/14308.IL/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkoba gol 1 jenis ganja dengan total bersih keseluruhan 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram, sehingga sisa bersih keseluruhan menjadi 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis ganja (Cannabis) yang disita dari Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Urine No. 19/Yan-SKK/II/RS/2023 tanggal 25 Januari 2023 yang dikeluarkan oleh Dokter Pemeriksa dr. Dona Farila Agus, M. Ked. KJ, Sp. KJ., pemeriksaan urine terhadap Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Penyalah Guna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*setiap orang*" adalah orang sebagai subjek hukum (*natuurlijke persoon*), yaitu entitas pribadi pengemban hak dan kewajiban yang dapat bertindak untuk dan atas namanya sendiri di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa dalam persidangan, selanjutnya Majelis memeriksa identitas Terdakwa dan mengetahui Terdakwa bernama **Deka Ariyanto Pgl. Deka**, sesuai dengan identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan Terdakwa bisa menjawab dengan lancar identitas-identitas lainnya seperti tempat/tanggal lahir, agama, alamat dan pekerjaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan, selain itu Terdakwa juga membenarkan seluruh identitas yang terdapat dalam surat dakwaan dan berkas perkara serta tidak membantah posisinya sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Penuntut Umum tidak salah menghadapkan Terdakwa (*error in persona*) dalam persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "*setiap orang*" dalam Pasal tersebut telah dipenuhi;

**Ad. 2. Unsur "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"**

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka (15) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan "*penyalah guna*" adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*tanpa hak atau melawan hukum*" yaitu perbuatan tersebut dilakukan tanpa wewenang atau ijin dari pejabat yang berwenang, sehingga perbuatan yang dilakukan baik secara subjektif maupun objektif melanggar hak orang lain dan bertentangan dengan kewajiban hukum orang yang melakukannya serta tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*bagi diri sendiri*" yaitu penggunaan narkotika golongan I tersebut adalah untuk konsumsi pribadi, dan jikapun digunakan secara bersama-sama tidak dimaksudkan untuk penggunaan melalui kelompok secara terstruktur *sebagaimana*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*diuraikan dalam Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;*

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan perihal frasa “menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah barang atau sesuatu yang ditemukan atau sesuatu yang menjadi bagian dalam fakta hukum perkara ini termasuk Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 jo. Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Penjelasan Pasal 8 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang tersebut, yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang berguna untuk (1) Kepentingan pengembangan iptek, yaitu pengobatan, rehabilitasi, pendidikan dan pelatihan yang diadakan oleh instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum terhadap peredaran gelap narkotika, serta untuk pelatihan anjing pelacak narkotika, (2) Reagensia diagnostik, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan tersebut mengandung narkotika; dan (3) Reagensia laboratorium secara terbatas, yaitu pendeteksian suatu zat atau bahan guna memastikan apakah zat atau bahan yang disita atau ditentukan oleh Penyidik mengandung narkotika; Yang semuanya dilakukan dengan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, dan dilarang apabila digunakan untuk pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, disebutkan: Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I, b. Narkotika Golongan II, dan c. Narkotika Golongan III. Dan dalam ayat (2)-nya, disebutkan: Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini. Ketentuan mengenai perubahan penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri;

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terhadap Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Tim Satres Narkoba Polres Agam pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB yang bertempat di rumah Terdakwa Jalan Baruah Kampuang, Nagari Maninjau, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam dan kemudian dilakukan penggeledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, 1 (satu) buah tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru yang berisikan narkoba jenis ganja yang terletak di lantai dalam pondok, 1 (satu) buah kotak rokok merek HD warna putih yang di dalamnya berisikan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat yang terletak di atas kayu di atas jendela pondok dan 1 (satu) unit smartphone merek Xiami warna silver yang terletak di lantai luar pondok;

Menimbang, bahwa barang berbentuk daun kering, biji-bijian dibungkus kertas nasi warna coklat di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, di dalam 1 (satu) buah tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru dan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek HD warna putih, sehingga secara kasat mata dan secara indra barang tersebut berupa tumbuh-tumbuhan, selanjutnya berdasarkan Laporan Pengujian Badan POM RI No. Lab. tanggal 25 Januari 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Koordinator Substansi Pengujian Dra. Hilda Murni, MM, Apt, terhadap barang bukti yang diduga berupa Narkoba jenis ganja (Cannabis) yang disita dari Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka sejumlah 0,3 (nol koma tiga) gram dengan kesimpulan sebagai berikut: Ganja (Cannabis) positif (+), (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Lampiran I No. urut 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba);

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan PT. Pegadaian Lubuk Basung No. 13/14308.IL/2023 tanggal 19 Januari 2023 terhadap 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkoba gol 1 jenis ganja dengan total bersih keseluruhan 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram, kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga)

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, sehingga sisa bersih keseluruhan menjadi 9,55 (sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa Ganja (Cannabis) merupakan jenis narkotika berbentuk tanaman yang digolongkan ke dalam Golongan I sebagaimana tercantum pada Daftar Narkotika Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes Nomor 5 tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, sehingga Majelis berpendapat barang berbentuk daun kering, biji-bijian dibungkus kertas nasi warna coklat di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, di dalam 1 (satu) buah tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru dan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek HD warna putih yang ditemukan pada saat penggeledahan Terdakwa tersebut adalah benar Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dan bahwa berdasarkan hasil penimbangan tersebut dapat diketahui total berat bersih paket-paket Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut adalah 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di atas, Terdakwa membeli ganja tersebut dari seseorang bernama Kudun (DPO) dengan cara membeli seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sekira pukul 16.10 WIB Terdakwa bertemu dengan Kudun (DPO) di tepi jalan Baruah Kampuang Kenagarian Maninjau Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Agam di hari yang sama dengan hari penangkapan Terdakwa, awalnya Kudun (DPO) menyatakan tidak ada memiliki narkotika jenis ganja untuk dijual sehingga Kudun (DPO) memberi Terdakwa 1 (satu) linting narkotika jenis ganja untuk dipakai oleh Terdakwa namun karena Terdakwa terus mendesak Kudun (DPO) akhirnya Kudun (DPO) memberi Terdakwa paket ganja seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) kemudian selanjutnya Terdakwa pergi ke tepi danau untuk menghisap 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang sebelumnya diberikan oleh Kudun (DPO), setelah itu Terdakwa pulang ke rumah. Sesampai di rumah sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa masuk ke dalam pondok yang berada di depan rumah Terdakwa, kemudian membagi 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja tersebut menjadi 2 (dua) paket dengan dibungkus menggunakan kertas nasi warna coklat,

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa serahkan kepada Ronal (DPO) dan 1 (satu) paket narkoba jenis ganja lainnya akan Terdakwa gunakan sendiri, yang mana sebagian dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja tersebut Terdakwa gunting-gunting lalu dimasukkan ke dalam 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru dan disimpan di lantai pondok. Selanjutnya untuk sisa dari 1 (satu) paket narkoba jenis ganja lainnya, Terdakwa masukkan ke dalam 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, dan Terdakwa simpan di atas kayu yang berada di atas jendela pondok sehingga tujuan Terdakwa membeli ganja tersebut dan menguasai ganja dalam waktu beberapa jam tersebut adalah untuk konsumsi pribadi, sehingga dengan demikian perbuatan pembelian maupun penguasaan ganja tersebut hanyalah merupakan tujuan antara sebelum Terdakwa mewujudkan tujuan akhirnya yaitu untuk mengkonsumsi ganja tersebut dan selain fakta berupa konsumsi ganja di hari tersebut, Majelis tidak menemukan fakta lain berkaitan dengan peredaran ganja tersebut kepada orang lain sehingga Majelis berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut bukanlah penguasaan dalam rangka peredaran ganja, tapi penguasaan dalam rangka konsumsi pribadi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan Terdakwa di atas, tujuan Terdakwa mengkonsumsi ganja tersebut adalah untuk kesenangan pribadi dan Terdakwa menyatakan kalau efek penggunaan ganja tersebut adalah meningkatkan semangat dalam bekerja, dan sebaliknya jika tidak menggunakan ganja maka semangat bekerja tersebut menjadi hilang, maka kehadiran ganja tersebut berfungsi untuk menghasilkan sesuatu dan mendatangkan manfaat bagi Terdakwa, di samping itu Terdakwa hanya sendiri di tempat kejadian dan tidak sedang bersama-sama dengan orang lain saat penangkapan, dan tidak ada fakta lain yang mendukung adanya penggunaan ganja tersebut secara bersama-sama dengan orang lain atau adanya inisiasi atau ide dari Terdakwa untuk menggunakan ganja tersebut bersama orang lain dalam suatu organisasi yang terstruktur, sehingga dengan demikian Majelis berpendapat Terdakwa telah menjadi pengguna ganja bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, untuk memastikan apakah ada hubungan antara Terdakwa dengan Narkoba Golongan I tersebut, maka terhadap Terdakwa dilakukan tes urine terhadap Terdakwa di Rumah Sakit Umum Daerah Lubuk Basung

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine No. 19/Yan-SKK/II/RS/2023 tanggal 25 Januari 2023 dari Laboratorium RSUD Lubuk Basung dengan Dokter Pemeriksa Dr. Dona Farila Agus, M. Ked. KJ, Sp. KJ berdasarkan hasil urine Terdakwa Deka Ariyanto Pgl Deka dengan hasil Positif (+);

Menimbang, bahwa apabila penguasaan paket ganja tersebut dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri atau merupakan suatu “*tujuan akhir*”, maka dengan mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 1071 K/Pid.sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2754 K/Pid.Sus/2016 tanggal 20 Maret 2017, berarti semua orang yang “*menguasai*” paket ganja tersebut memenuhi unsur Pasal 111 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, padahal Majelis harus memutus suatu perkara bukan hanya berdasarkan apa yang tertulis semata, atau dengan frasa lain tidak *lettelijk*, melainkan juga harus berdasarkan pada keadilan dan kemanfaatan, yang mana keadilan dan kemanfaatan tersebut terukur sesuai dengan maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum orang mengkonsumsi suatu barang tentu barang tersebut akan dikuasainya terlebih dahulu dan penguasaan tersebut berfungsi agar barang tadi tidak berpindah ke orang lain (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 1386 K/Pid.Sus/2011), sehingga dengan tidak adanya perpindahan tersebut, konsumen (orang yang mengkonsumsi) dapat dengan nyaman menikmati barang yang dibelinya atau penerima akan menikmati barang hasil penyerahan dari orang lain, dan dengan demikian sulit untuk menentukan adanya konsumsi tanpa tindakan pendahuluan berupa “*penguasaan*” suatu barang tersebut karena bagaimana mungkin orang bisa secara otomatis mengkonsumsi sesuatu tanpa menguasainya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan Majelis di atas, barang bukti berupa Narkotika Gol I jenis Ganja dibungkus kertas nasi warna coklat di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa, di dalam 1 (satu) buah tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru dan di dalam 1 (satu) buah kotak rokok merek HD warna putih dengan total berat 9,85 (sembilan koma delapan puluh lima) gram, yang mana berat bersih tersebut 2 (dua) kali lipat melebihi besaran ganja untuk pemakaian 1 (satu) hari yaitu sebesar 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Surat

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, tapi bukan tidak mungkin Terdakwa mengkonsumsi paket-paket ganja tersebut di hari yang berbeda, hal mana sesuai dengan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan fakta hukum di atas, yang menyatakan bahwa Terdakwa memisahkan narkotika jenis ganja tersebut pada beberapa tempat dengan tujuan untuk simpanan dan digunakan setelah ganja yang berada di dalam tabung minyak rambut merek Gatsby warna biru telah habis, sehingga masih memenuhi konsekuensi logis karena Terdakwa akan mengkonsumsi paket ganja di hari tertentu dan paket ganja lain di hari lainnya, serta berat paket ganja tersebut masih memungkinkan untuk konsumsi pribadi Terdakwa dalam beberapa hari, selain itu ketentuan Surat Edaran tersebut hanyalah merupakan pedoman bagi Majelis untuk menjatuhkan tindakan rehabilitasi kepada Terdakwa, bukan untuk menilai apakah dengan berat barang bukti tertentu Terdakwa merupakan atau bukan merupakan Pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi Despendri Pgl. Pen, Saksi Miswardi Pgl. Sidi dan Saksi Ahmad Arif menyatakan bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat di dalam saku depan sebelah kiri celana Terdakwa merupakan ganja yang akan diserahkan oleh Terdakwa kepada Ronal (DPO), namun keterangan tersebut merupakan keterangan yang bersumber dari Terdakwa, sehingga sekalipun benar ganja tersebut akan diserahkan Terdakwa kepada Ronal (DPO) namun perbuatan tersebut belum terjadi dan tidak pula didukung oleh alat bukti lain berkaitan dengan akan diserahkannya ganja tersebut oleh Terdakwa kepada Ronal (DPO) apalagi keberadaan sdr. Ronal tersebut tidak diketahui dan masuk Daftar Pencarian Orang, sehingga keterangan tersebut Majelis anggap keterangan Terdakwa yang berdiri sendiri sehingga tidak bisa dijadikan sebuah fakta hukum;

Menimbang, bahwa apabila Majelis dihadapkan pada 2 (dua) kenyataan yang saling bertentangan, di mana di satu sisi Terdakwa “menguasai” ganja tersebut dan di sisi lain “mengonsumsi” ganja tersebut, maka sesuai asas umum dalam hukum acara pidana Majelis harus memilih sesuatu yang menguntungkan bagi Terdakwa (*in dubio*

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*pro reo*), yang mana sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas Terdakwa menguasai ganja dengan tujuan konsumsi pribadi, karena penguasaan dalam Pasal 111 ayat (1) sebagaimana Tuntutan Penuntut Umum haruslah dalam rangka peredaran ganja (*vide* Putusan Mahkamah Agung Nomor 2199 K/Pid.Sus/2012), yang berarti ada peralihan dari Terdakwa kepada orang lain dan dalam perkara ini Majelis tidak menemukan fakta yang menunjukkan peralihan ganja tersebut kepada orang lain, padahal sesuai dengan asas hukum acara pidana pembuktian terhadap suatu hal tertentu haruslah terang bahkan lebih terang daripada cahaya (*in criminalibus, probationes bedent esse luce clariores*), yang berarti tidak menimbulkan keraguan bagi Majelis dalam memutus perkara tersebut, sehingga dengan demikian Majelis tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum yang memohon agar Majelis menjatuhkan pidana sesuai dengan dakwaan alternatif kedua dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (Vide Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa selanjutnya narkotika untuk ilmu pengetahuan dan teknologi berdasarkan Pasal 13 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, hanya dapat diperoleh, ditanam, disimpan dan digunakan oleh lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapat izin Menteri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum di atas, Terdakwa tidak bekerja sebagai pada lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan yang mana jika dihubungkan dengan pengertian tanpa hak atau melawan hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa bukanlah pihak yang berwenang untuk memperoleh Narkotika Golongan I tersebut, dan dalam posisi yang tidak berwenang tersebut Terdakwa juga tidak memiliki izin dari Pejabat yang berwenang di Bidang

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan, yaitu Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut masuk dalam kategori “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, unsur “penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa atas tindak pidana yang telah dilakukan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkoba jenis ganja dengan total berat bersih 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan, 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih, 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna silver dan 1 (satu) helai celana jeans panjang merk levis warna abu-abu merupakan alat yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Deka Ariyanto Pgl. Deka tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan narkoba golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket narkoba gol 1 jenis ganja dibungkus kertas nasi warna coklat dan 1 (satu) buah tabung minyak rambut merk gatsby warna biru berisikan narkoba jenis ganja dengan total berat bersih 9,85 (Sembilan koma delapan puluh lima) gram kemudian disisihkan guna pemeriksaan ke laboratorium seberat 0,3 (nol koma tiga) gram sehingga sisa berat bersih keseluruhan menjadi 9,55 (Sembilan koma lima puluh lima) gram untuk barang bukti dalam persidangan di pengadilan;
  - 1 (satu) buah kotak rokok merk HD warna putih;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit smartphone merk xiaomi warna silver;
- 1 (satu) helai celana jeans panjang merk levis warna abu-abu;

## Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Basung, pada hari Senin, tanggal 3 April 2023 oleh kami, Adam Malik, S.H., sebagai Hakim Ketua, Siska Naomi Panggabean, S.H. dan Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Syafria Nova, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Basung, serta dihadiri oleh Roro Desy Puspitasari, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Agam dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Siska Naomi Panggabean, S.H.**

**Adam Malik, S.H.**

**Muhammad Bayu Saputro, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syafria Nova, S.H.**

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2023/PN Lbb